



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

Sekretariat: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jl. Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh,
email: ppid@bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 22 Agustus 2025

Nomor : 067/ 03/VIII/2025
Lampiran : 2 eks
Hal : Pemberitahuan atas
Penyediaan Informasi

Kepada,
Yth. Sdr. Safaruddin
di
Banda Aceh

Sehubungan dengan permohonan informasi dari Sdr. Safaruddin melalui Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2025, Nomor Permohonan: 01/VIII2025 yaitu berupa:

1. Salinan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh Tahun 2024.
2. Salinan Laporan Kegiatan dan laporan bukti pembayaran kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

Berikut kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Informasi tersebut Tidak Dapat Diberikan dengan alasan Data informasi yang dimaksud belum dilakukan audit oleh Inspektorat Kota Banda Aceh selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Banda Aceh. (Surat Keterangan dari Camat Kutaraja dan Keuchik Keudah terlampir).
2. Bahwa hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 14 ayat 2 huruf d yang menyebutkan bahwa salah satu informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah laporan keuangan yang telah diaudit

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOTA BANDA ACEH,

ALIZAR, S.Ag, M.Hum
19691117 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA RAJA
KOTA BANDA ACEH

Jalan Keluarga, Nomor 3, Gampong Keudah, Banda Aceh, Kode Pos 23129
Telepon (0651) 7358023, Laman : <https://kutarajakec.bandaacehkota.go.id/>,
Pos-el kecamatankutaraja2001@gmail.com

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Nomor : 300.2.11/74
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Koordinasi dengan PPID Gampong Keudah

Yth : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat PPID Kota Banda Aceh nomor 067/01-VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal permintaan data dukung atas permohonan informasi, telah kami tindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Pemerintah Gampong Keudah dan dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong Keudah menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan koordinasi ke Inspektorat Kota Banda Aceh;
2. Laporan Hasil koordinasi Pemerintah Gampong Keudah ke Inspektorat Kota Banda Aceh kepada kami melalui surat Keuchik Gampong Keudah nomor 067/52/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Permintaan Data menindaklanjuti perihal Permintaan Data dimaksud bahwa permintaan pemohon atas hal sebagaimana tersebut dalam permohonan melalui PPID Kota Banda Aceh belum dapat diberikan karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 14 ayat 2 huruf d menyebutkan bahwa salah satu informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah laporan keuangan yang telah diaudit.
3. Bahwa Laporan Keuangan Gampong Keudah Tahun 2024 dimaksud belum dilakukan audit oleh Inspektorat Kota Banda Aceh selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Banda Aceh yang berwenang dalam hal ini.

Demikian hasil koordinasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi informasi seperlunya. Dan atas arahan serta bimbingannya kami ucapkan terima kasih.


CAMAT KUTARAJA,
ZAHROL FUADI, S.IP
PEMBAWA
NIP. 19880708 200701 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTARAJA
GAMPONG KEUDAH

Jln. TUK. Raja Keumala Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja K. Pos 23129 Kota Banda Aceh

Banda Aceh , 20 Agustus 2025 M
26 Safar 1447 H

Nomor : 067 / 521 / 2025
Lamp : -
Perihal : Permintaan data

Kepada Yang Terhormat ;

Bapak Camat Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh

Di –
Banda Aceh

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Camat Kutaraja Nomor :067/71/2025, Tanggal 13 Agustus 2025 Perihal Permintaan Data, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2025, kami melakukan koordinasi ke Inspektorat Kota Banda Aceh dan mendapatkan arahan bahwa permohonan dimaksud belum bisa diberikan kepada publik karena belum dilakukan audit oleh Inspektorat Kota Banda Aceh.
2. Bahwa hal tersebut pada point 1 diatas sesuai dengan amat Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 huruf d.

Demikian kami sampaikan hasil koordinasi kami dan selanjutnya siap menerima arahan lebih lanjut serta kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak.

KEUCHIK,
Gampong Keudah

EDISON